

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP.012 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI
LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS UDARA
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
(LPKU- BMG)

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin agar Laboratorium Kualitas Udara BMG terpelihara kompetensinya sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2005, maka perlu dibentuk suatu Organisasi Laboratorium Pengujian Kualitas Udara Badan Meteorologi dan Geofisika (LPKU- BMG) dengan Peraturan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;

3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2004 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;

4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS UDARA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA (LPKU-BMG).

Pasal 1

- (1) Laboratorium Pengujian Kualitas Udara Badan Meteorologi dan Geofisika yang selanjutnya disebut LPKU-BMG adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah Pusat Sistem Instrumentasi dan Kalibrasi.
- (2) LPKU-BMG dipimpin oleh seorang Manajer Puncak.

Pasal 2

LPKU-BMG mempunyai tugas melaksanakan Pengujian Sampel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada :

- a. stasiun BMG; dan/atau
- b. instansi lain di luar BMG atas permintaan.

Pasal 3

Organisasi LPKU-BMG terdiri dari :

- a. Manajer Puncak;
- b. Manajer Mutu;
- c. Manajer Teknis;
- d. Koordinator Kelompok Jaminan Mutu.

Pasal 4

Manajer Puncak mempunyai tugas menentukan dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu LPKU-BMG.

Pasal 5

Manajer Puncak adalah Kepala Laboratorium Pengujian Kualitas Udara Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Manajer Puncak diberi wewenang :

- a. menunjuk personil Organisasi LPKU-BMG.
- b. membentuk tim untuk melaksanakan audit internal.

Pasal 7

Manajer Mutu mempunyai tugas menjamin sistem manajemen mutu dilaksanakan dengan benar dan efektif termasuk penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu.

Pasal 8

Manajer Teknis mempunyai tugas menjamin kompetensi dan ruang lingkup teknis sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2005.

Pasal 9

Koordinator Kelompok Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan kaji ulang dan peningkatan sistem manajemen mutu, melaksanakan pengendalian dokumen, rekaman, biodata personil, rumah tangga, peralatan dan sistem manajemen mutu.

Pasal 10

Hal-hal lain yang bersifat teknis yang terkait dengan pelaksanaan tugas LPKU-BMG yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Manajer Puncak.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 30 Juni 2008

**KEPALA BADAN
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,**



Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.
NIP. 680 000 111

STRUKTUR ORGANISASI
LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS UDARA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA (LPKU-BMG)



KEPALA BADAN
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

Ir. SRI WORO B. HARJONO, MSc.

NIP. 680.000.111

